



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 31 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. bahwa Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang ...



- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

**Memperhatikan :** 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/481/Keuda tanggal 19 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-383/PK/PK.5/2023 tanggal 21 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda PDRD Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA :** Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 JANUARI 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan:**
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
  - 3. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 5. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
  - 6. Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
  - 7. Bupati Sabu Raijua di Seba.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	fe
KEPALA BIRO HUKUM	✓
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	h

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 31 /KEP/HK/2024  
TANGGAL : 23 JANUARI 2024  
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO		RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4	5
	Pajak Daerah dan Retibusi Daerah			
		<div></div> <div>BUPATI SABU RAIJUA</div> <div>PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</div> <div>RANCANGAN</div> <div>PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA</div> <div>NOMOR ... TAHUN 2023</div> <div>TENTANG</div> <div>PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</div> <div>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</div> <div>BUPATI SABU RAIJUA,</div>	<div></div> <div>BUPATI SABU RAIJUA</div> <div>PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</div> <div>RANCANGAN</div> <div>PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA</div> <div>NOMOR...TAHUN 2023</div> <div>TENTANG</div> <div>PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</div> <div>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</div> <div>BUPATI SABU RAIJUA,</div>	



		Menimbang:	Konsideran Menimbang disempurnakan menjadi: Menimbang:	
		<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>Angka 1 s/d angka 4</p>	<p>a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;</p> <p>b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>Konsideran Mengingat ditambahkan 3 (tiga) angka baru menjadi: Tetap.</p> <p>... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>... Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p>	<p><i>Urutan angka selanjutnya disesuaikan</i></p>





		Pasal 7	Tetap.	
		Pasal 8	Tetap.	
		Pasal 9	Tetap.	
		Pasal 10	Tetap.	
		Pasal 11	Tetap.	
			<p>Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Subjek opsen PKB merupakan subjek PKB.</p>	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
			<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Subjek opsen BBNKB merupakan subjek pajak BBNKB.</p>	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 12	Tetap.	
		Pasal 13	Tetap.	
		Pasal 14	Tetap.	
		Pasal 15	Tetap.	
		Pasal 16	Tetap.	
		Pasal 17	Tetap.	
		Pasal 18	Tetap.	
		Pasal 19	Tetap.	
		Pasal 20	Tetap.	



		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2) Ayat (3) Huruf a s/d huruf e</p> <p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;</p>	<p>Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf f disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Tetap. Tetap.</p> <p>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;</p> <p>... Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, modaraya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis;</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Huruf g dan huruf h</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (6)</p>	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Tetap.</p>	
		Pasal 23	Tetap.	
		Pasal 24 <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tetap.</p>	
		Pasal 25 <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tetap.</p>	
		Pasal 26 <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Tetap.</p>	
		Pasal 27 <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Tetap.</p>	
		Pasal 28 <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Tetap.</p>	

		Pasal 29	Pasal 29	
		Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap.	
		Pasal 30	Pasal 30	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
		Pasal 31	Pasal 31	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
		Pasal 32	Pasal 32	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
		Pasal 33	Tetap.	
		Pasal 34	Tetap.	
		Pasal 35	Pasal 35	
		Ayat (1) s/d ayat (7)	Tetap.	
		Pasal 36	Pasal 36	
		Ayat (1) s/d ayat (3)	Tetap.	
		Pasal 37	Ketentuan Pasal 37 ditambahkan ayat baru menjadi: Pasal 37 Tetap. (..) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
		Ayat (1) s/d ayat (3)		
		Ayat (4) dan ayat (5)	Tetap.	
		Pasal 38	Pasal 38	
		Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	

h



		<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3)</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 39 ayat (4) disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Tetap.</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (4)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (5)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (4)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 44</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 45</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Ayat (1) Huruf a s/d huruf g</p>	<p>Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 2 (dua) ayat baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Tetap.</p>	

		(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jualbeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jualbeli.	(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.	Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
			<p>(3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:</p> <p>a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau</p> <p>b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.</p> <p>(4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
			<p>Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambahkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.</p>	Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.



			<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:</p> <p>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan</p> <p>b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <p>a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau</p> <p>b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p> <p>(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan</p> <p>b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>
			<p>Pasal...</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>
		Pasal 48	Tetap.	
		Pasal 49	Tetap.	
		Pasal 50	Tetap.	
		Pasal 51	Tetap.	



		Pasal 52	Tetap.	
		Pasal 53	Tetap.	
		Pasal 54	Tetap.	
		Pasal 55	Pasal 55	
	Ayat (1) dan ayat (2)		Tetap.	
		Pasal 56	Tetap.	
		Pasal 57	Tetap.	
		Pasal 58	Pasal 58	
	Ayat (1) dan ayat (2)		Tetap.	
		Pasal 59	Tetap.	
		Pasal 60	Tetap.	
		Pasal 61	Tetap.	
		Pasal 62	Tetap.	
		Pasal 63	Tetap.	
			Ketentuan Pasal 64 ditambahkan ayat baru menjadi:	
		Pasal 64	Pasal 64	
	Ayat (1)		Tetap.	
			(2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar ...% (... persen).	Tarif ditetapkan lebih rendah dari tarif pada ayat (1) sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
		Pasal 65	Ketentuan Pasal 65 disempurnakan menjadi:	
		Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.	Pasal 65 Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.	Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

		Pasal 66	Tetap.	
		Pasal 67	Tetap.	
		<p>Pasal 68</p> <p>(1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:</p> <p>a. Makanan dan/atau Minuman terdiri dari:</p> <p>1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 5% (lima persen); dan</p> <p>2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p><b>Huruf b, c, d dan huruf e</b></p> <p>(2) Khusus tariff PBJT atas jasa hiburan pada:</p> <p>a. Diskotek ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);</p> <p>b. Karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);</p> <p><b>Huruf c, d dan huruf e</b></p>	<p>Ketentuan Pasal 68 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 68</p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Khusus tarif PBT atas Makanan dan/atau Minuman untuk</p> <p>a. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 5% (lima persen); dan</p> <p>b. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>Dihapus</p> <p>(3) Khusus tarif PBT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada:</p> <p>a. kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen);</p> <p>b. Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen); dan</p> <p>c. Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>



		(3) Khusus tariff PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumidan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	(4) Tetap.	
		Pasal 69	Tetap.	
		Pasal 70	Tetap.	
		Pasal 71	Tetap.	
		Pasal 72	Tetap.	
		Pasal 73	Tetap.	
		Pasal 74	Tetap.	
		Pasal 75	Tetap.	
		Pasal 76	Tetap.	
		Pasal 77	Tetap.	
		Pasal 78	Tetap.	
		Pasal 79	Tetap.	
		Pasal 80 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Ketentuan Pasal 80 disempurnakan menjadi: Pasal 80 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.	Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 81	Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 ditambahkan 2 (dua) Bagian baru yaitu: Tetap.	

			<p>Bagian Ke....</p> <p>Masa Pajak dan Tahun Pajak</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah</p> <p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.</p> <p>(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.</p> <p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
			<p style="text-align: center;">Bagian Ke...</p> <p>Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

			<p>(4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanaman pohon;</li> <li>b. pembuatan lubang atau sumur resapan;</li> <li>c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan</li> <li>d. pengelolaan limbah</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
			<p>Dalam BAB IX Tata Cara Pemungutan Pajak ditambahkan Pasal baru sebelum Pasal 82 yaitu:</p>	
			<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p> <p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>



		<p>Pasal 82</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Pajak meliputi:</p> <p>Huruf a s/d huruf t</p> <p>(2) Tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 82 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p>Pasal 82</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <p>Tetap.</p> <p>u. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>sda</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Pasal 83</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD setiap masa pajak ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif.</p>	<p>Ketentuan Pasal 83 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p>Pasal 83</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

		<p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar dua kali dari jumlah besaran Pajak yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SPTPD.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.</p>	<p>(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.</p> <p>(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa denda.</p> <p>(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.... (... rupiah) untuk setiap SPTPD.</p> <p>(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(6) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:</p> <p>a. Bencana alam;</p> <p>b. kebakaran;</p> <p>c. kerusuhan massal atau huru-hara;</p> <p>d. wabah penyakit; dan/atau</p> <p>e. ... dst</p>	
		<b>Pasal 84</b>	Ketentuan Pasal 84 dihapus. Dihapus	Dialihkan dan disempurnakan menjadi ayat baru dalam Pasal 83.
		Pasal 85	Tetap.	
		Pasal 86	Tetap.	
		Pasal 87	Tetap.	
		Pasal 88	Tetap.	
		Pasal 89	Tetap.	



		Pasal 90	Tetap.	
		Pasal 91	Tetap.	
			Ketentuan BAB XII tentang TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI dihapus.	Reposisi setelah Bab XIII tentang Objek Retribusi diantara Pasal 113 dan Pasal 114.
		Pasal 92 Ayat (1) s/d ayat (3)	Pasal 92 Tetap.	
		Pasal 93 Ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 93 Tetap.	
		Pasal 94 Ayat (1) s/d ayat (3)	Pasal 94 Tetap.	
		Pasal 95 Ayat (1) s/d ayat (7)	Pasal 95 Tetap.	
		Pasal 96 Ayat (1) (2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pelayanan administrasi; dan b. pelayanan visum etrepertum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Ketentuan Pasal 96 ayat (2) disempurnakan menjadi: Pasal 96 Tetap. (2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan administrasi.	Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Pasal 97 Ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 97 Tetap.	
		Pasal 98	Tetap.	
		Pasal 99	Tetap.	
		Pasal 100	Tetap.	

		Pasal 101	Pasal 101	
		Ayat (1) s/d ayat (7)	Tetap.	
		Pasal 102	Tetap.	
		Pasal 103	Pasal 103	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
		Pasal 104	Tetap.	
		Pasal 105	Tetap.	
		Pasal 106	Tetap.	
		Pasal 107	Tetap.	
		Pasal 108	Tetap.	
		Pasal 109	Ketentuan Pasal 109 disempurnakan menjadi: Pasal 109	
		Ayat (1)	Tetap.	
		(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:	
		a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;	a. Tetap.	
		b. kerjasama pemanfaatan;	b. Tetap.	
		c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan	c. Tetap.	
		d. kerjasama penyediaan infrastruktur.	d. Tetap.	
		(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.	
			(..) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:	
			a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;	
			b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan	
			c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi	



		(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	(4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi:</p> <p>a. PBG;</p> <p>b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan</p> <p>c. <b>Pengelolaan pertambangan rakyat.</b></p>	<p>Ketentuan Pasal 110 huruf dihapus menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>Tetap.</p> <p>a. PBG; dan</p> <p>b. Penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>c. Dihapus.</p>	Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat merupakan kewenangan Provinsi.
		Pasal 111	Pasal 111	
		Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	
		Pasal 112	Pasal 112	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	
			Ketentuan Pasal 113 dihapus.	Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat merupakan kewenangan Provinsi.
		<b>Pasal 113</b>	Dihapus	

h

			<p>Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 ditambahkan BAB baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal o</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;</li> <li>b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;</li> <li>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan</li> <li>d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan</li> <li>e. pelayanan Pengendalian Lalu Lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan dan/atau jenis kendaraan bermotor.</li> </ol>	<p>Reposisi dari BAB XII TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p style="text-align: center;">Pasal p</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
			<p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;</li> <li>b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;</li> <li>c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;</li> <li>d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;</li> <li>e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

			<p>f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;</p> <p>g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan</p> <p>h. pemanfaatan asset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.</p>	
			<p style="text-align: center;">Pasal q</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan</p> <p>b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.</p> <p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas total lantai;</li> <li>2. Indeks terintegrasi; dan</li> </ol>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>



			<p>3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan</p> <p>b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:</p> <p>1. volume;</p> <p>2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan</p> <p>3. indeks Bangunan Gedung terbangun.</p>	
		Pasal 114	Pasal 114	
		Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	
		Pasal 115	Pasal 115	
		(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan tarif Retribusi.	(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan tarif Retribusi.	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Ayat (2) s/d ayat (6)	Tetap.	
		Pasal 116	Ketentuan Pasal 116 ditambahkan ayat baru menjadi:	
		Ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 116	
			Tetap.	
			(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.	Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 117</b></p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>Ayat (2), (3) dan ayat (4)</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 117 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 117</b></p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal p ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>Tetap.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<b>Pasal 118</b>	Ketentuan Pasal 118 dihapus. Dihapus.	
			Ketentuan Pasal 119 ayat (4) disempurnakan dan ayat (5) dihapus menjadi:	
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 119</b></p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3)</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 119</b></p> <p>Tetap.</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>



		(5) <b>Pelayanan pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</b>	(5) Dihapus.	Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat merupakan kewenangan Provinsi.
			Ketentuan Pasal 120 ayat (1) disempurnakan menjadi:	
		<p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>Ayat (2) s/d ayat (9)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal q ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>Tetap.</p>	
			Pada BAB XV sebelum Pasal 122 ditambahkan Pasal baru yaitu:	
			Pasal...	
			(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
			(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

		<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:</p> <p>Huruf a s/d huruf h</p> <p>i. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan</p> <p>j. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga.</p> <p>(2) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 122 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <p>Tetap.</p> <p>i. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;</p> <p>j. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga; dan</p> <p>k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Retribusi</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>Diantara BAB XV dan BAB XVI ditambahkan 3 (tiga) BAB baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p>Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha</p>	
			<p style="text-align: center;">Pasal r</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas po kok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

			<p>b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;</p> <p>c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;</p> <p>d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau</p> <p>e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.</p> <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:</p> <p>a. Kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau</p> <p>d. factor lain yang ditentukan oleh Bupati.</p> <p>(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p> <p>(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.</p> <p>(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
			<p>Pasal s</p> <p>(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal r ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

			<p>(1) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
			<p style="text-align: center;">Pasal t</p> <p>(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal r ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.</p> <p>(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal r ayat (3) dan ayat (5).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>



			<p>BagianKedua</p> <p>Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan</p> <p>Pasal...</p>	
			<p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <p>a.... b.....,dst</p> <p>(3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <p>a.... b.... ,dst</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

			<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Kemudahan Perpajakan Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau</li> <li>b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.</li> </ol> <p>(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.</p> <p>(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;</li> <li>menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau</li> <li>menolak permohonan Wajib Pajak.</li> </ol> <p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
			<p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bencana alam;</li> <li>b. kebakaran;</li> <li>c. kerusakan missal atau huru-hara;</li> <li>d. wabah penyakit; dan/atau</li> <li>e.....,dst</li> </ul> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Jika terdapat keadaan lain harus dicantumkan dalam Perda ini untuk kejelasan pengaturan.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>



			<p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal a</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan</li> <li>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</li> </ol>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Ayat (1) s/d ayat (4)</p> <p>Pasal 123</p>	<p>Tetap.</p> <p>Pasal 123</p>	

h

		<p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 124 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
		Pasal 125	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 126 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
		Pasal 127	Tetap.	



			<p>Setelah Pasal 127 ditambahkan Pasal baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud Pasal 124, Pasal 126, dan Pasal 127 merupakan Pendapatan Negara.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
			<p>Dalam Bab XVIII ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
			<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal a, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		Pasal 128	Tetap.	
		Pasal 129	Tetap.	

		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 130</b></p> <p>Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan Pasal 130 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 130</b></p> <p>Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 188 huruf b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>LAMPIRAN I LAMPIRAN II LAMPIRAN III</p>		<p>Disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Kementerian Keuangan.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>ke</i>
KEPALA BIRO HUKUM	<i>✓</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>

*h*